



BUPATI BANTUL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 310 TAHUN 2014
TENTANG
SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2014

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya pengembangan kesadaran pengelolaan lingkungan hidup dan penghayatan lingkungan hidup oleh seluruh warga sekolah terutama guru dan siswa dilakukan melalui program Sekolah Adiwiyata;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Bantul telah dilakukan verifikasi oleh Tim Adiwiyata Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2009 Pedoman Pelaksana Program Adiwiyata;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 17 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 15);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2014.
- KESATU : Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Tahun 2014, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini
- KEDUA : Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud diktum KESATU telah diverifikasi oleh Tim Adiwiyata Kabupaten untuk selanjutnya diajukan ke Tingkat Provinsi untuk dievaluasi oleh Tim Adiwiyata DIY.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 16 MEI 2014

BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala BLH DIY;
3. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
7. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Bantul;
8. Kepala Kab. Bantul;
9. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.p. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 310 TAHUN 2014
TENTANG SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT
KABUPATEN TAHUN 2014.

NO	NAMA SEKOLAH	Nilai hasil Verifikasi
1.	SD Tamanan, Banguntapan	58
2.	SMPN 1 Bantul	58
3.	SMPN 3 Pajangan	57
4.	SMAN 2 Bantul	58
5.	SMA Pangudiluhur Sedayu	58

BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI